

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BANK SYARIAH  
MANDIRI TERHADAP KESALAHAN LAPORAN  
SISTEM INFORMASI DEBITUR  
(Studi Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk)**

**Tesis**

Oleh  
Sholikhul Huda  
NPM 2222011079



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BANK SYARIAH**  
**MANDIRI TERHADAP KESALAHAN LAPORAN**  
**SISTEM INFORMASI DEBITUR**  
**(Studi Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk)**  
**Oleh**

**Sholikhul Huda**

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan melawan yang undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain yang mengakibatkan kerugian, seperti kasus yang ada dalam Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum Bank Syariah Mandiri Terhadap Bregas Bayuardhi, untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan kesalahan laporan Sistem Informasi Debitur sebagai perbuatan melawan hukum, untuk menganalisis akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum oleh Bank Syariah Mandiri terkait kesalahan laporan Sistem Informasi Debitur (Studi Pada Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: bentuk Perbuatan Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya terhadap Bregas Bayuardhi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Laporan Sistem Informasi Debitur (*BI Checking*) yaitu telah memberikan laporan Debitur atas nama Bregash Bayuardhi yang tidak akurat kepada Bank Indonesia. Pertimbangan hakim berdasarkan duduk perkara, tinjauan hukum dan berdasarkan amar putusan dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu telah lalai atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik sehingga berakibat merugikan pihak debitur/Penggugat sehingga atas perbuatan tersebut majelis hakim memutuskan untuk mewajibkan Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat (debitur) serta membayar seluruh biaya perkara.dan saran Kepada Pihak Tergugat untuk lebih teliti lagi dan dapat dengan baik dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian yang telah diatur didalam dunia Perbankan, terlebih berkaitan dengan Laporan Sistem Informasi debitur, khususnya mengenai *BI Checking* dan umumnya semua yang berkaitan dengan dunia perbankan.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Kesalahan, Sistem Informasi Debitur.

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF UNLAWFUL ACTS BY BANK SYARIAH MANDIRI**  
**REGARDING REPORTING ERRORS**  
**DEBTOR INFORMATION SYSTEM**  
**(Study of Case Decision Number 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk)**

**By**

**Sholikhul Huda**

*Unlawful Acts are acts that violate the law and conflict with other people's rights which result in losses, such as the case in Case Decision Number 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk. The purpose of this research is to analyze the forms of Bank Syariah Mandiri's unlawful actions against Bregas Bayuardhi, to analyze the judge's consideration in deciding that the Debtor Information System reporting error was an unlawful act, to analyze the legal consequences of Bank Syariah Mandiri's unlawful actions regarding System reporting errors. Debtor Information (Study of Decision Number 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk).*

*This research uses a normative research type with a descriptive research type. The problem approach uses the Statute Approach and the Case Approach. Data and data sources use secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods using library research and document study. Data processing methods through data examination and data systematics. Data analysis uses qualitative analysis.*

*The results of the research and discussion show: the actions of Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya Branch against Bregas Bayuardhi are a form of unlawful action related to the Debtor Information System Report (BI Checking), namely providing an inaccurate Debtor report in the name of Bregash Bayuardhi to Bank Indonesia. The judge's considerations based on the case, legal review and based on the decision can be concluded that the actions carried out by the Defendant have fulfilled the elements of an unlawful act, namely, he was negligent or did not apply the precautionary principle properly, resulting in harm to the debtor/Plaintiff. The panel of judges decided to oblige the Defendant to pay immaterial compensation to the Plaintiff (debtor) as well as pay all court costs. with debtor Information System Reports, especially regarding BI Checking and generally everything related to the banking world.*

**Keywords:** *Unlawful Acts, Mistakes, Debtor Information System.*

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BANK SYARIAH  
MANDIRI TERHADAP KESALAHAN LAPORAN  
SISTEM INFORMASI DEBITUR  
(Studi Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk)**

Oleh

**Sholikhul Huda**

Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis

: **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
OLEH BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP  
KESALAHAN LAPORAN SISTEM INFORMASI  
DEBITUR (Studi Putusan Perkara Nomor  
1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk)**

Nama Mahasiswa

: **Sholikhul Huda**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2222011079**

Bagian

: **Hukum Perdata Bisnis**


Fakultas


: **Hukum**



**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001

  
**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 198102152008122001

**MENGETAHUI**

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**

  
  
**Ria Wierma Patri, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 198009292008012023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum**

**Sekretaris/Anggota : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A**

**Anggota : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

**Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.**



*[Handwritten signatures of Dr. Sunaryo, Rohaini, Prof. Dr. Nunung Rodliyah, Dr. Ahmad Zazili, and Ria Wierma Putri]*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
Nip. 196403261989021001

**Tanggal Lulus Ujian Tesis 13 Februari 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis saya yang berjudul “**Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Syariah Mandiri Terhadap Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk)**” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, Februari 2024



**Sholikhul Huda**  
**NPM. 2222011079**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sholikhul Huda, dilahirkan di Desa Batu Nangkop-Lampung Utara pada tanggal 22 Maret 2000. Penulis merupakan anak ke-3 dari pasangan Sarwito dan Ismiati

Penulis menyelesaikan pendidikan di MI Nurul Huda pada tahun 2011, MTs Al-Ma'Arif Batu Nangkop pada tahun 2014, dan MAS Ma'Arif Batu Nangkop pada tahun 2017. Penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dan Lulus pada Tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S.Al Insyirah : [94] ayat 6)

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah robbil ‘alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

**Bapakku (Sarwito) dan Mamakku (Ismiati)  
Serta Kedua Kakak ku (Diana Novita Sari & Sukron Anwar dan Juga  
Adikku Diah Ayu Wulandari)**

Yang senantiasa mencintaiku dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang, mendoakanku agar aku menjadi orang yang sukses, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah, kedua orangtuaku terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan dan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Hirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala, Rabb* semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Syariah Mandiri Terhadap Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk)”**.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung ;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung ;
3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung ;

5. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
9. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Orang tua dan kakak serta adikku terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tiada henti diberikan selama penulis menyelesaikan tesis. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian.
12. Sahabat Kelas Perdata Bisnis dan Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2022
13. Almamaterku Tercinta.

Akhir kata penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia

Bandar Lampung, Februari 2024

Sholikhul Huda

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian.....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Perbuatan Melawan Hukum.....	21
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	25
3. Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	28
4. Sistem Ganti Rugi dalam KUHPerdara.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	33
1. Pengertian Bank .....	33
2. Peran dan Fungsi Bank.....	34
3. Jenis Bank .....	36
4. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah.....	42
C. Sistem Informasi Debitur .....	44
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Bank Syariah Mandiri Terhadap Bregas Bayuardhi .....	46
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perbuatan Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Pada Putusan No 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk) .....	61
C. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Syariah Mandiri Terkait Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur (Studi Pada Putusan No 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk) .....	72
<b>IV. PENUTUP</b> .....	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>77</b>



## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak definisi mengenai istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang atau aturan-aturan, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang mengakibatkan kerugian pihak lain, ada juga yang berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan, nilai kesopanan yang berkembang di dalam masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam dunia hukum, dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori kenapa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>1</sup>

Sedangkan Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUHPerdata, telah diatur hal terkait perbuatan melawan hukum yaitu dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: *“Tiap perbuatan*

---

<sup>1</sup> Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.



*yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) mengatur bentuk ganti rugi yang akan dibebankan kepada pihak atau orang yang telah melakukan kesalahan kepada pihak lain yang telah dirugikan, ganti rugi tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>2</sup>

Perbuatan Melawan Hukum dapat menjerat siapa saja, baik orang ataupun suatu badan/Lembaga, salah satu badan/lembaga yang kemungkinan besar dapat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Bank. Bank mempunyai peranan yang strategis dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Melalui operasional bank, masyarakat dapat meminjam uang atau yang dikenal dengan kredit, Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari maka bank menerapkan suatu prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian diatur didalam pasal 2 Undang– Undang Perbankan No 10 tahun 1998.

---

<sup>2</sup> Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 57–65.

Prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan karena operasional bank cenderung dengan risiko, dalam hal ini tidak mudah untuk dapat mengetahui seseorang yang mengajukan permohonan kredit adalah orang yang dapat dipercaya, untuk dapat mengetahui atau menentukan seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh pinjaman/kredit, pada dasarnya dunia perbankan sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah bank selalu menggunakan suatu analisis pemberian kredit yang dikenal dengan Prinsip 5C atau *Fives of Credit*. Pemberian kredit dengan didasari prinsip 5C ini, akan menjadi tolak ukur atau sebuah pedoman yang mencerminkan kesehatan suatu bank dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak menjadi kredit macet atau kredit bermasalah.<sup>3</sup>

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur, telah menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur.

Sistem informasi debitur adalah sistem yang menyediakan informasi tentang debitur yang mana informasi itu merupakan olahan yang di dapat oleh Bank Indonesia yang dilaporkan oleh pelapor menurut tata cara dan bentuk laporan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur ini memiliki Fungsi untuk membantu bank dalam menganalisis *track record* seorang calon debitur yang akan mengajukan pinjaman, bank akan melihat

---

<sup>3</sup> I Made Adi Guntara and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol 7 No 8 (2019): hlm, 1–15.

berapa dan apa saja pinjaman yang dimiliki oleh debitur tersebut, analisa bank terkait persetujuan kredit didasari dari informasi kredit yang pernah ada atau yang sedang dimiliki calon debitur.<sup>4</sup>

Masalah dalam penelitian ini berkaitan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Tasikmalaya terkait dengan Sistem Informasi Debitur (*BI CHECKING*), yang mana dalam Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk, disebutkan bahwa Laporan Sistem informasi Debitur atas nama Penggugat (Bregas Bayuardhi) yang dibuat Dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh Tergugat (Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya) menyatakan Penggugat mempunyai tunggakan selama 949 hari, sedangkan fakta dalam persidangan Penggugat tidak pernah memiliki tunggakan hingga 949 hari, tentu perbuatan Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya ini tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang sudah di atur didalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tahun 2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang menyebutkan bahwa “pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan”, ayat (2) “laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: Debitur, Pengurus Dan Pemilik, Fasilitas Penyediaan Dana (Termasuk Kolektabilitas dari Debitur), Agunan, Penjamin, Dan Keuangan Debitur”, ayat (3) “laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”,

---

<sup>4</sup> Siti Mahmudah Reza Muhammad Akbar, Ety Susilowati, “Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarar Concurus Creditoriun Dakam Kepalitan,” *Jurnal Serambi Hukum* 6, no. 02(2015): hlm, 113.

ayat (4) “pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Maka jelas secara hukum laporan debitur adalah status kolektabilitas atas fasilitas penyedia dana yang diterima oleh debitur dan tanggungjawab atas kebenaran data-data debitur yang disampaikan melalui laporan debitur kepada bank indonesia merupakan tanggung jawab pelapor. Oleh Karena Itu berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perbuatan Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya terhadap Bregas Bayuardhi selaku debitur.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **a. Rumusan Masalah**

- 1) Apa Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Bank Syariah Mandiri Terhadap Bregas Bayuardhi?
- 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perbuatan Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Pada Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk)?
- 3) Apa Akibat Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Terkait Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur (Studi Pada Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk)?

### **b. Ruang Lingkup**

Untuk membatasi keluasan penelitian Tesis ini, maka perlu dibatasi ruang lingkungnya pada pembahasan substansi yang berkaitan dengan Perbuatan

Melawan Hukum Oleh Bank Terkait Dengan Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a) Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Bank Syariah Mandiri Terhadap Bregas Bayuardhi
- 2) Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perbuatan Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Pada Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk)
- 3) Untuk menganalisis akibat Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Syariah Mandiri Terkait Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur (Studi Pada Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk)

#### **b) Kegunaan Penelitian**

- 1) Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai analisis perbuatan melawan hukum oleh bank terkait dengan laporan system informasi debitur
- 2) Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar M.H (Magister Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **D. Kerangka Pemikiran**

#### **1) Kerangka Teori**

Sebuah kerangka teori bertujuan untuk mendapatkan teori (dalil, hukum, hipotesa) dan mendapatkan yang sepadan dengan penelitian yang dilaksanakan. Kerangka teoritis juga dibutuhkan untuk membandingkan hasil penelitian yang berupa data dengan teori.<sup>5</sup> Teori sesungguhnya adalah suatu generalisasi yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian atau penujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta *anelaborate hypothesis*, yaitu sebuah hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>6</sup>

Di dalam suatu peraturan Hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya . oleh karena itu asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas huku dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dalam pandangan etis masyarakat. *Gustav Radbruch* dalam bukunya menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar (asas), yaitu : Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).<sup>7</sup>

#### **a. Perbuatan Melawan Hukum**

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda lebih dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris dengan istilah “*torf onrecht*” yang dalam bahasa Indonesia berarti sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan “*torf*” berarti

---

<sup>5</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah Dan Laporan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 30.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2014), hlm. 127.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 19.

kesalahan (wrong),<sup>8</sup> namun dalam ilmu hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Istilah perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*On Rechtmatige Daad*”. Adapun Secara normatif perbuatan melawan hukum di Indonesia merujuk pada ketentuan yang dimuat di dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>9</sup>

#### 1. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Unsur kesalahan merupakan salah satu syarat yang ada di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, suatu perbuatan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya yaitu:<sup>10</sup>

##### a) Harus ada perbuatan melawan hukum

Unsur perbuatan, sebagai unsur yang pertama unsur ini dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang

---

<sup>8</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dari Sudut Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000), hlm 7.

<sup>9</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): hlm 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

<sup>10</sup> Nabila Mazaya Putri and Henny Marlyna, “Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya,” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenaotariatan* 5, no. 1 (2021): hlm 63–77.

merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

b) Harus ada kesalahan

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang berakibat merugikan orang lain yang mana hal ini terjadi karena perbuatannya yang salah.

c) Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Unsur yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

d) Harus ada kerugian

Didalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata



memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan:

*“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”.*

Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2)

KUH Perdata yang menyatakan: *“Dalam menilai satu dan lain,*

*Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan,*

*begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah*

*pihak, dan pada keadaan”.*<sup>11</sup>

## **b. Teori Sistem Hukum**

### a) Kepastian Hukum

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat mendapat sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu.<sup>12</sup>

### b) Keadilan

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The Constan and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut agar setiap perkara wajib ditimbang sendiri, *Ius suum*

---

<sup>11</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia hlm 7.

<sup>12</sup> Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi” (Tesis- Magister Ilmu Hukum-Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta, 2010), hlm 34.

*culque tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya menggunakan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain.<sup>13</sup>

c) Kemanfaatan

Manfaat penegakan hukum di Indonesia bersifat *intrinsic* dan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan sistem penegakan hukum. *Utilitarianisme* meyakini bahwa penegakan hukum mempunyai tujuan yang didasarkan pada kemaslahatan *Theory of goal* atau teori manfaat, dan bukan sekedar untuk menghukum pelaku kejahatan atas perbuatannya, namun juga mempunyai tujuan yang bermanfaat. Hukum yang menguntungkan adalah hukum yang memberikan manfaat bagi banyak orang.<sup>14</sup>

**c. Teori Perjanjian**

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis baik di dunia maupun di Indonesia, banyak pelaku usaha saling bekerjasama satu sama lain dan kerjasama tersebut terwujud dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak, perjanjian yang dibuat beraneka ragam tergantung kebutuhan masing-masing pihak yang membuatnya, dapat berupa kontrak kerjasama dalam pengadaan barang dan jasa, kontrak bisnis hingga

---

<sup>13</sup> Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 395.

<sup>14</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): hlm 138–49.

kontrak kerja.<sup>15</sup> Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata.<sup>16</sup>

#### **d. Teori Pertimbangan Hakim**

Dalam undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barangbarang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan kondisi yang digolongkan sebagai kondisi non-yuridis yaitu, seperti faktor dari terdakwa, maknanya adalah dari latar belakang dari terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Deviana Yuanitasari, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual,” *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020): 292–304, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228/168>.

<sup>16</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 4.

<sup>17</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat,” *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): hlm 179–91.

### e. Teori Akibat Hukum

Menurut Ishaq, yang dimaksud dengan akibat hukum adalah suatu hal/peristiwa atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.<sup>18</sup>

## 2) Kerangka Konsep

Kerangka konseptual bertujuan untuk membatasi penertian istilah atau kata yang digunakan dalam penulisan penelitian ini sehingga dapat menyamakan paradigma berfikir dalam memahami penulisan tesis ini, yaitu:

### a) Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda lebih dikenal dengan nama "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris dengan istilah "*torf onrecht*" yang dalam bahasa Indonesia berarti sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan "*torf*" berarti kesalahan (wrong), namun dalam ilmu hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.<sup>19</sup> Adapun di dalam pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum yang

---

<sup>18</sup> Alda Aulia, "Akibat Hukum Pelaksanaan Jual Beli Dibawah Tangan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Desa Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 71–85.

<sup>19</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dari Sudut Hukum Perdata*, hlm 7.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>20</sup>

#### b) **Bank**

Bank dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya, kemudian mengalokasikan kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>21</sup>

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional di

---

<sup>20</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): hlm 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

<sup>21</sup> Made Warka and Erie Hariyanto, “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia,” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2016): hlm 235, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076>.

atur oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

**c) Sistem Informasi Debitur**

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Sistem Informasi Debitur adalah suatu sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima BI dari pelapor (Bank Umum, BPRS dan LKBB).<sup>22</sup>

Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank dalam menganalisa kelayakan pemberian kredit adalah dengan melakukan pengecekan informasi kredit yang berhubungan dengan calon debitur.<sup>23</sup>

Data kredit yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna baik bagi bank maupun lembaga pemberi kredit lainnya termasuk pemerintah, informasi kredit tersebut dapat diakses dan dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan analisa kelayakan kredit. SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur perorangan maupun badan usaha yang


---

<sup>22</sup> *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.*

<sup>23</sup> Permatasari Novia, "Integrasi Model Kesuksesan Sistem Informasi Dan Model Penerimaan Teknologi Untuk Menjelaskan Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi Debitur (SID)" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018).

diolah berdasarkan laporan penyedia dana yang diterima Bank Indonesia dari pemberi laporan mengenai debitur.<sup>24</sup>

### 3) Alur Pikir



Pada bagan kerangka pikir ini peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, dimulai dari teori mengenai perbankan baik dari pengertian dasar hukum dan lain sebagainya yang berkaitan kemudian tidak lupa juga akan dibahas mengenai apa itu yang dimaksud Sistem Informasi Debitur (SID), lalu menjabarkan teori mengenai Perbuatan Melawan hukum dimulai dari pengertian, unsur-unsur dan lain

<sup>24</sup> Novita Rosanti, "Efektivitas Sistem Informasi Debitur Dalam Menunjang Keamanan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Capta Mulia Abadi," *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2.1 (2015): hlm 94–105.

sebagainya yang berkaitan, kemudian teori-teori tersebut akan dijadikan sebagai landasan ataupun dasar untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## **E. Metode Penelitian**

### **1) Jenis penelitian**

Jenis Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilaksanakan dengan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>25</sup> Disebut juga dengan penelitian doktrinal, di mana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

### **2) Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas mengenai berbagai hal yang terkait dengan objek penelitian yang hendak diteliti, yakni berkaitan dengan Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Terkait Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur (Studi Pada Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk)

### **3) Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian merupakan penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Metodologi menurut Bahder Johan Nasution merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, mengenai konsep-konsep yang

---

<sup>25</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 30.



digunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mengkaji perundang-undangan terkait permasalahan yang diangkat,<sup>26</sup> yang mana pendekatan ini di gunakan untuk menjawab mengenai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Terkait Kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur. Pendekatan kasus mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, pendekatan ini biasa digunakan dalam kasus yang telah mendapat putusan,<sup>27</sup> dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab mengenai Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

#### **4) Sumber Data dan Jenis Data**

##### **a. Sumber data**

Mengingat penelitian ini bersifat yuridis normative maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan, seperti perundang-undangan, putusan penadilan, dan buku hukum lainnya.

##### **b. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh setelah melakukan studi kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh dari:

---

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 2 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm 3.

<sup>27</sup>[https://lms.paralel.esaunggul.ac.id/webpkgcache.com/doc/s/lms-paralel-esaunggul-ac.id/mod/resource/view.php?id=274541,](https://lms.paralel.esaunggul.ac.id/webpkgcache.com/doc/s/lms-paralel-esaunggul-ac.id/mod/resource/view.php?id=274541) n.d., <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541>. Di Kutip: Rabu 04 Oktober 2023, 12:45 WIB.

- a) Bahan Hukum Primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, antara lain: Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, Pasal 1365, KUHPerdara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b) Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>28</sup>

##### **5) Metode Pengumpulan Data**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun dalam penelitian ini dapat melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 99.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 188.

## 6) Metode Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya:

### a. *Editing*

*Editing* adalah memeriksa daftar yang telah terkumpul. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam data yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin

### b. *Coding*

Yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data dari literature yang sesuai dengan asalah yang diteliti.

### c. Rekonstruksi data

Yaitu menyusun ulang literature, berurutan, dan logis sehingga mudah untuk dipahami sesuai dengann permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>30</sup>

## 7) Analisa Data

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, analisa data kualitatif adalah analisa atau pengkajian secara ilmiah berdasarkan teori yang relevan dengan aspek yang diteliti, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> Data yang dianalisa secara sistematis akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam pembuatan tesis ini dan diharapkan peenelitian ini dapat menjadi masukan untuk peraturan yang baik dan tidak merugikan masyarakat kedepannya.

---

<sup>30</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, 13th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 21.

<sup>31</sup> Mappiare Andi, *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi* (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hlm 37.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perbuatan Melawan Hukum

#### 1) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 3 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.”<sup>32</sup>

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diatur di dalam KUHPerdara tepatnya didalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana bunyi dari Pasal tersebut adalah: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa*

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000), hlm 7.

*kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) mengatur bentuk ganti rugi yang akan dibebankan kepada pihak atau orang yang telah melakukan kesalahan kepada pihak lain yang telah dirugikan, ganti rugi tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>33</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan adanya pelanggaran suatu hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut.<sup>34</sup>

Secara klasik yang dimaksud dengan “*perbuatan*” dalam istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:

- a. *Nonfeasance* yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance* merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan yang merupakan kewajibannya atau perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfesance* merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya

---

<sup>33</sup> Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.”

<sup>34</sup> Syukron Salam and Universitas Negeri Semarang, “*Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*,” no. February (2019), <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.

Pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum bukan hanya pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kekpantasan dalam peraulan hidup masyarakat.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumannya sendiri
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.<sup>35</sup>

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai empat kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

**a. Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain**

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara, hak-hak seseorang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Munir Faudi, *Opchit*, hlm 6-9.

- a) Hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*).
- b) Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).
- c) Hak atas kebebasan.
- d) Hak atas kehormatan dan nama baik.

**b. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri**

Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya dengan istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) ini, maksudnya adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis saja melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. Karena itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwermatige daad*.

**c. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan**

Tindakan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

**d. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Kecharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik**

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau kecharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau biasa disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Maka, jika seseorang melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, tidak melanggar secara hukum tertulis, masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau kecharusan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis), tetapi diakui oleh masyarakat.<sup>36</sup>

**2) Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

**a. Adanya Suatu Perbuatan**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari orang (si pelaku), umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) ataupun tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak. Karena hal itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau sepakat”

---

<sup>36</sup> Indah Sari, *Op. Chit.*



dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

**b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

**c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku**

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar Hukum tersebut, Undang-undang dan yurisprudensi memberi syarat agar pada pelaku mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, namun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Karena dalam Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*sculd*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan/perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain sebagainya.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” ataupun “kesalahan sosial” dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam pergaulan masyarakat. Sikap demikian yang kemudian mengkristal dalam hukum dengan istilah yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (*reasonable man*).

#### **d. Adanya Kerugian bagi Korban**

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga erupakan sebagai syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian

materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

**e. Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan dengan Kerugian**

Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (*causation in fact*) merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi, setiap perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalakan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von buri adalah satu hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual.

Konsep *seav* kira-kira (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan banyak pendapat yang bertentangan dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Terkadang untuk penyebab jenis ini disebut jua dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.<sup>37</sup>

**3) Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang, yaitu sebagai berikut: yang pertama konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak, dan yang kedua: konsep ganti rugi karena perikatan

---

<sup>37</sup> Rosa Agustina, *Op.Chit*.

berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam system ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi nominal: jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.
- b. Ganti rugi kompensasi: merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderita, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

c. Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. Dilain pihak kedudukan dari korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut, pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil resiko-resiko tertentu, termasuk resiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut.

Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berfikir tentang risiko tersebut, maka seyogyanya dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.

M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Menurut

Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.<sup>38</sup>

#### **4) Sistem Ganti Rugi dalam KUH Perdata.**

Seperti telah diuraikan di atas, seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi wajib mengganti kerugian. Untuk itu kita perlu lebih memahami mengenai tuntutan-tuntutan apa yang dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tuntutan dalam perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang

---

<sup>38</sup> Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata," *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): hlm 929, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.<sup>39</sup>

Menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditor dalam bentuk uang/kekayaan/benda, sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditor yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum kita bisa lihat dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”. Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat

---

<sup>39</sup> “Slamet, Sri Redjeki. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.*’ *Lex Jurnalica* 10.2 (2013): 18068.,”.

<sup>40</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 30.

Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan “*Konsten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga).

Kemudian, dalam buku yang sama Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materiil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateriil*).<sup>41</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bank**

### **1) Pengertian Bank**

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu dengan tujuan mencari keuntungan, Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang mengawasi seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, perbankan saat ini bank telah berkembang dan terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu bank konvensional dan bank syariah.<sup>42</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, di mana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Maka dapat diketahui peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial*

---

<sup>41</sup> Apriani, “*Opchit.*”

<sup>42</sup> Supriyono Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, ed. Th. Arie Prabawati (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), hlm 1.



*intermediary*) antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*).

Selain menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran uang (*bill payment*), jasa penampungan pembayaran tagihan (*collection*), jasa penitipan barang berharga (*safe deposit box*) dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Simorangkir berpendapat bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Yang mana dalam pemberian kredit dilakukan dengan modal sendiri atau dapat menggunakan dana yang dipercayakan pihak ketiga.<sup>44</sup>

## 2) Peran dan Fungsi Bank

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (disebut Undang-Undang Perbankan), fungsi perbankan adalah untuk melayani kepentingan masyarakat dan menyalurkan dana kepada penerima yang dituju. masyarakat dalam bentuk aset moneter, seperti tabungan, giro, deposito dan lain-lain.<sup>45</sup> Maka berdasarkan hal ini bank mempunyai tiga peran, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Muhammad Nasir, “Buku 2 Perbankan,” Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm 26.

<sup>44</sup> Andika Persada Putera, “Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3 (2020): hlm 130.

<sup>45</sup> Ni Kadek Dwi Anggianti and I Wayan Suardana, “Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank,” Kerta Semaya, 2019, hlm 1–15.

**a. Lembaga Kepercayaan (*Agent of Trust*)**

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyalur dana. Masyarakat mau mmenitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan, masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan/dana tersebut dapat di ambil kembali oleh nasabah dari bank. Pihak bank akan menyalurkan dananya pada nasabah atau debitur apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman sesuai dengan tujuannya, dan debitur mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

**b. Pemberi Layanan (*Agent of Service*)**

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

**c. Agen Pembangunan (*Agent of Development*)**

Kegiata perekonomian masyarakat di sector moneter dan di sector riil tidak dapat dipisahkan, kedua sector tersebut selalu berkaitan dan saling

mempengaruhi. Sector riil tidak dapat bekerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik. Peran bank sebagai agnet of development semakin terasa pada bank-bank pemerintah, selain menjalankan peran komersial juga membantu menjalankan misi pemerintah untuk mendukung kelancaran program pembangunan yang strategis. Misalnya peran bank pemerintah dalam menyalurkan kredit pada petani untuk ketahanan pangan negara, menyalurkan kredit ke sector industri strategis seperti pembangunan infrastruktur kelistrikan, jalan, bandara, dan penyaluran kredit untuk mendukung usaha kecil seperti Kredit Usaha Rakyat.<sup>46</sup>

### 3) Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang perbankan. Jika dilihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang perbankan No 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-undang No 14 Tahun 1967, maka terdapat perbedaan. Namun kegiatan utama/pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.<sup>47</sup> Ditinjau dari sudut prinsip kerjanya, maka dalam sistem perbankan Indonesia dapat dibedakan atas 2 jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah.<sup>48</sup>

#### a. Bank Konvensional

---

<sup>46</sup> Muhammad Nasir, *Opchit*, hlm 32-33.

<sup>47</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2012 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 31.

<sup>48</sup> Darmawi Herman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm 21.

Bank konvensional berasal dari kata convention (konvensi pertemuan), jadi bank konvensional adalah bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu konvensi.<sup>49</sup>

Sebagaimana disebutkan di dalam UU No 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah dalam UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, di Indonesia bank diebdakan menjadi 2 jenis bank, dengan masing-masing jenis usahanya yaitu:

1) Bank Umum

Bank umum meliputi:

- a) Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sertifikat deposito, simpanan giro, deposito berjangka dan bentuk lainnya
- b) Menyalurkan kredit
- c) Membuat surat hutang
- d) Menjual, membeli, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, diantaranya yaitu: “surat-surat wesel, wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dan kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lain yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam surat-surat dimaksud, kertas perbenaharaan negara dan jaminan pemerintah, sertifikat bank

---

<sup>49</sup> Mei Santi, “View of Bank Konvensional Dan Bank Syariah, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Pages 1-21, Jurnal,” *Bank Konvensional Dan Bank Syariah* 02, Nomor (2015): 1–21, <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/66/68>.

Indonesia (SBI), Obligasi dan Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun.

- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan nasabah.
- f) Meminjam dana dari, menempatkan dana pada, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesel unjuk, sek ataupun sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk berharga lainnya yang tidak tercatat di bursa efek.
- k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip *madin* keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

m) Melakukan kegiatan lain yang lazi dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana di atas, bank umum juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan lain, diantaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti modal ventura, perusahaan efek asuransi, dengan memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengataasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dengan aktifitas usaha Bank Umum ini terdapat beberapa batasan, yaitu:

- a) Melakukan penyertaan modal
- b) Melakukan usaha perasuransian

c) Melakukan usaha diluar kegiatan usaha<sup>50</sup>

## 2) Perkreditan Rakyat

Menurut ketentuan pasal 13 LTU Nomor 7 tahun 1992 tentang usaha perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya.
- b) Memberikan kredit
- c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bai hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
- d) Menempatkan dnanya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Kemudian menurut ketentuan pasal 14 Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a) Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c) Melakukan penyertaan modal
- d) Melakukan usaha lain diluar keiatan usaha

---

<sup>50</sup> Yusriadi Sekolah et al., “*Bank Syariah Dan Konvensional ( Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya )*,” Jurnal Hukum & Ekonomi Islam 1, no. 11 (2022): hlm 1–15.

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank adalah badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam atau prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits).<sup>51</sup>

Berdasarkan dasar hukum perbankan syariah yaitu UU No 10 tahun 1998 atas perubahan UU No 7 Tahun 1972 tentang perbankan berbunyi “ Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayarannya”.<sup>52</sup>

Secara normatif dan yuridis empiris, bank syariah diakui keberadaannya di Indonesia, pengakuan tersebut tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu pengakuan ini juga dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya).<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 25.

<sup>52</sup> Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyelesaian Perbankan Nasional 1998-2003* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 193.

<sup>53</sup> Zainudin Ali., *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 10.



#### 4) Prinsip Kehati-hatian pada Perbankan Syariah

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah sejak Tahun 1992, pada tahun yang sama telah dibentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah terbesar pertama yang di dirikan dengan dukungan Presiden Soeharto dan Dr. B.J. Habibie. Pada amandemen UU No 7 tahun 1992 yang kemudian melahirkan UU No 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>54</sup>

Prinsip yang digunakan pada bank syariah adalah prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), prinsip ini adalah kehati-hatian bank dalam meminimalisir risiko usaha operasional bank dengan berpedoman pada ketentuan bank sentral serta ketentuan intern bank yang mana kepatuhan terhadap prinsip ini berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri.<sup>55</sup>

Dalam praktek setiap transaksi pemberian kredit/pinjaman kepada nasabah sebelumnya bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang penerapannya dengan analisis prinsip 5 C (*The Five C's of Credit Analysis*), berdasarkan Pasal 8 UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, prinsip 5 C antara lain meliputi:

---

<sup>54</sup> Etty Mulyati and Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): hlm 134, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>.

<sup>55</sup> Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah," *Pakuan Law Review* 1 Nomor 2, 2015 hlm 251.

- a. *Character*, merupakan unsur penting yang wajib di analisis oleh bank sebelum bank memutuskan untuk memberikan kredit (pinjaman), karakter yang dimaksud disini adalah watak atau pribadi dari calon debitur, yaitu apakah watak atau pribadi debitur ini baik atau tidak sehingga ia dapat menepati janjinya untuk melunasi pinjamannya.
- b. *Capacity*, dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari kemampuan manajemen calon debitur dan sumber daya calon debitur itu sendiri, apakah ia mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- c. *Capital*, Jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya, bank tidak dapat memeberikan pinjaman pada calon debitur yang tidak mempunyai modal sama sekali.
- d. *Collaterall* atau lebih dikenal dengan barang jaminan, kredit senantiasa dibarengi oleh risiko, untuk berjaga-jaga timbulnya risiko diperlukan jaminan sebagai pengaman atas risiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari.
- e. *Conditional of economic*, dalam pasal 8 Undang-undang perbankan, kondisi ekonomi secara umum serta kondisi ekonomi di sector usaha si calon debitur perlu mendapat perhatian lebih dari pihak bank, hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko yan mungkin akan terjadi akibat kondisi ekonomi calon debitur.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mulyati and Dwiputri, *Opchit*.

### C. Sistem Informasi Debitur (SID)

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Sistem Informasi Debitur adalah suatu sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima BI dari pelapor (Bank Umum, BPRS dan LKBB).<sup>57</sup>

Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank dalam menganalisa kelayakan pemberian kredit adalah dengan melakukan pengecekan informasi kredit yang berhubungan dengan calon debitur.

Informasi kredit tersebut berupa bank atau lembaga pemberi kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan cara mewajibkan setiap bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang memberikan fasilitas kredit untuk melaporkan data dan status debitur yang dimilikinya.<sup>58</sup>

Data kredit yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna baik bagi bank maupun lembaga pemberi kredit lainnya termasuk pemerintah.

---

<sup>57</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

<sup>58</sup> Novia Permatasari, *Op. Chit.*

Informasi kredit tersebut dapat diakses dan dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan analisa kelayakan kredit. SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur perorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyedia dana yang diterima Bank Indonesia dari pemberi laporan mengenai debitur.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Rosanti, *“Efektivitas Sistem Informasi Debitur Dalam Menunjang Keamanan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Capta Mulia Abadi.”*

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan pada fakta yang ada dalam persidangan dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum baik secara teoritik ataupun berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 6 ayat (1) peraturan bank indonesia tahun 2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

*Pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang mana pada unsur pertama ini Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya bertentangan dengan kewajibannya terhadap Bregas Bayuardhi yang dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan debitur yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta namun dalam kasus ini Bank Mandiri Syariah telah melakukan kewajibannya tidak dengan benar.

*Kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, pada unsur ini atas perbuatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah Bregash Bayuardhi merasa telah dilanggar hak subjektifnya salah satunya nama baiknya menjadi tercoreng,

*Ketiga*, adanya kesalahan, ketelitian dan kehati-hatian, dalam unsur ini Bank Mandiri Syariah dengan sangat jelas telah melakukan kelalaian/tidak teliti dan hati-hati dalam memberikan laporan debitur kepada Bank Indonesia terhadap Bregas Bayuardhi sehingga Bregas Bayuardhi yang tidak pernah menunggak dalam pembayaran menjadi mempunyai

tunggakan sehingga hal tersebut dirasa sangat merugikan bagi Bregas Bayuardhi. Bentuk Perbuatan Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya terhadap Bregas Bayuardhi merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan Laporan Sistem Informasi Debitur (*BI Checking*) yaitu telah memberikan laporan Debitur atas nama Bregash Bayuardhi yang tidak akurat kepada Bank Indonesia.

- 2) Pertimbangan hakim ditinjau dari duduk perkara mengarah Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan hal ini berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada pada persidangan, pertimbangan hakim ditinjau dari hukum telah memenuhi semua unsur hukum yaitu Kepastian Hukum yang telah memberikan jalan keluar atau solusi sehingga menjadi suatu kepastian bagi kedua belah pihak (Penguat dan Tergugat). Keadilan dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang didapat pada bukti selama persidangan serta memberikan atau menghukum Pihak Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat. dan Kemanfaatan ini ditunjukkan dengan tidak adanya pihak yang keberatan dengan putusan tersebut, artinya jika putusan tersebut memang tidak memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan akan berdampak kurang baik bagi pihak dan mengancam ketertiban diantara kedua belah pihak, dan berdasarkan amar putusan pihak Tergugat dinyatakan kalah ia wajib patuh dan tunduk atas putusan Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan membayar uang ganti rugi immaterial kepada Penguat dan juga membayar biaya perkara.

- 3) Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Bregas Bayuardhi dapat menuntut ganti rugi kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dirinya, ganti rugi yang diajukan merupakan akibat hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat maka akibat hukum dalam perkara ini Majelis Hakim mewajibkan pihak Tergugat yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya untuk membayar ganti rugi *immateril* kepada Bregas Bayuardhi selaku pihak Debitur dan Penggugat, selain Tergugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara.

## **B. Saran**

- 1) Saran kepada Pihak Tergugat kedepannya untuk lebih teliti dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian yang telah diatur didalam dunia Perbankan, terlebih berkaitan dengan Laporan Sistem Informasi debitur, dan semua aktifitas yang berkaitan dengan dunia perbankan. Hal ini perlu diperhatikan karena untuk menghindari kejadian/kasus yang sama agar tidak terulang dikemudian hari.
- 2) Saran kepada pihak Penggugat agar dapat mempertahankan kolektabilitasnya dengan selalu tepat waktu dalam membayar angsuran, selain itu berkaitan dengan kerugian yang dialami sebaiknya penggugat lebih realistis dalam menghitung kerugian yang dialami jangan terlalu mengada-ngada karena hal ini juga tidak dapat dibenarkan dimata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andika Persada Putera. "Prinsip Kepercayaan Ssebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3 (2020).
- Anggianti, NI Kadek Dwi, and I Wayan Suardana. "Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank." *Kerta SEmaya*, 2019, 1–15.
- APRIANI, TITIN. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Aulia, Alda. "Akibat Hukum Pelaksanaan Jual Beli Dibawah Tangan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Desa Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 71–85.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 2. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. *Teknik Menulis Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah Dan Laporan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–91.
- Darmawi Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* 3 (2017): 12–29.
- Finallisa, Finallisa, Widhi Handoko, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355–71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>.
- Guntara, I Made Adi, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8* (2019): 1–15.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Indonesia, Gubernur Bank. "Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur," no. 195 (2016).



- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Kamagi, Gita Anggreina. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 57–65.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lindryani Sjoftan. “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah.” *Pakuan Law Review* 1 Nomor 2 (n.d.).
- Lukman Dendawijaya. *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.2.*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Mappiare Andi. *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. 13th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mirza Satria Buana. “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.” Tesis- Magister Ilmu Hukum- Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Nasir. “Buku 2 Perbankan.” In *Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Mulyati, Ety, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>.
- Munir Faudi. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Novia, Permatasari. “Integrasi Model Kesuksesan Sistem Informasi Dan Model Penerimaan Teknologi Untuk Menjelaskan Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi Debitur (SID).” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Pengadilan Agama Tasikmalaya. Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk (2017).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur*, n.d.

- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Prodjodikoro Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dari Sudut Hukum Perdata*,. Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.
- Putri, Nabila Mazaya, and Henny Marlyna. "Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenaotariatan* 5, no. 1 (2021): 63–77.
- Reza Muhammad Akbar, Ety Susilowati, Siti Mahmudah. "Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarar Concursus Creditorium Dakam Kepalitan." *Serambi Hukum* 6, no. 02 (2015): 1–13. [https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI\\_HUKUM\\_KONTRAK\\_INNOMINAT\\_DALAM\\_RANAH\\_BISNIS\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA).
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*,. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, n.d.
- Rosanti, Novita. "Efektivitas Sistem Informasi Debitur Dalam Menunjang Keamanan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Capta Mulia Abadi." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2.1 (2015): 94–105.
- Salam, Syukron, and Universitas Negeri Semarang. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," no. February (2019). <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.
- Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Santi, Mei. "View of Bank Konvensional Dan Bank Syariah, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Pages 1-21, Jurnal,." *Bank Konvensional Dan Bank Syariah* 02, Nomor (2015): 1–21. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/66/68>.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sekolah, Yusriadi, Tinggi Ilmu, Alhilal Sigli E-mail, Abstrak Kajian, and Kata Kunci. "Bank Syariah Dan Konvensional ( Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya )." *Jurnal Hukum & Ekonomi Islam* 1, no. 11 (2022): 1–15.
- "Slamet, Sri Redjeki. 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.' *Lex Jurnalica* 10.2 (2013):

18068.,” n.d.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2014.

Suhardin, Yohanes. “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2012): 341. <https://doi.org/10.22146/jmh.16261>.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Supriyono Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Edited by Th. Arie Prabawati. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

Usman Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 395.

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* 26, no. 4 (2012): 479–90.

Warka, Made, and Erie Hariyanto. “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2016): 235. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076>.

Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melawan Hukum Dipadang Dari Sudut Hukum Perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.

Yuanitasari, Deviana. “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual.” *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020): 292–304. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228/168>.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **Jurnal**

Andika Persada Putera. “Prinsip Kepercayaan Ssebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3 (2020).

Anggianti, NI Kadek Dwi, and I Wayan Suardana. “Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank.” *Kerta SEmaya*, 2019, 1–15.

- Titin Apriani. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Arinta, Yusvita Nena. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Mandiri)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2016): 119. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.119-140>.
- Aulia, Alda. "Akibat Hukum Pelaksanaan Jual Beli Dibawah Tangan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Desa Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 71–85.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–91.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* 3 (2017): 12–29.
- Finallisa, Widhi Handoko, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355–71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012).
- Guntara, I Made Adi, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7 No 8 (2019): 1–15.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 57–65.
- Lindryani Sjofjan. "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah." *Pakuan Law Review* 1 Nomor 2.
- Mulyati, Etty, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>.
- Novia, Permatasari. "Integrasi Model Kesuksesan Sistem Informasi Dan Model

- Penerimaan Teknologi Untuk Menjelaskan Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi Debitur (SID).” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Prayogo, Sedyo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Putri, Nabila Mazaya, and Henny Marlyna. “Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenaotariatan* 5, no. 1 (2021): 63–77.
- Reza Muhammad Akbar, Ety Susilowati, Siti Mahmudah. “Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarat Concursus Creditorium Dakam Kepalitan.” *Serambi Hukum* 6, no. 02 (2015): 1–13. [https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi\\_Hukum\\_Kontrak\\_Innomina\\_t\\_Dalam\\_Ranah\\_Bisnis\\_Di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innomina_t_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia).
- Rosanti, Novita. “Efektivitas Sistem Informasi Debitur Dalam Menunjang Keamanan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Capta Mulia Abadi.” *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2.1 (2015): 94–105.
- Salam, Syukron, and Universitas Negeri Semarang. “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa,” no. February (2019). <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.
- Santi, Mei. “View of Bank Konvensional Dan Bank Syariah, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Pages 1-21, Jurnal,.” *Bank Konvensional Dan Bank Syariah* 02, Nomor (2015): 1–21. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/66/68>.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sekolah, Yusriadi, Tinggi Ilmu, Alhilal Sigli E-mail, Abstrak Kajian, and Kata Kunci. “Bank Syariah Dan Konvensional ( Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya ).” *Jurnal Hukum & Ekonomi Islam* 1, no. 11 (2022): 1–15.
- Slamet, Sri Redjeki. ‘Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.’ *Lex Journalica* 10.2 (2013): 18068.,”.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.
- Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 395.

———. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* 26, no. 4 (2012): 479–90.

Warka, Made, and Erie Hariyanto. “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2016): 235. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076>.

Suhardin, Yohanes. “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2012): 341. <https://doi.org/10.22146/jmh.16261>.

Yuanitasari, Deviana. “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual.” *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020): 292–304. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228/168>.

### **Disertasi/Tesis**

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Mirza Satria Buana. “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.” Tesis- Magister Ilmu Hukum- Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta, 2010.

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Indonesia, Gubernur Bank. “Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur,” no. 195 (2016).

Pengadilan Agama Tasikmalaya. Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk (2017).

Peraturan Bank Indonesia *Nomor: 9/14/Pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur*.

### **Internet**

<https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/Webpkgcache.Com/Doc//s/Lms Paralel.Esaunggul.Ac.Id/Mod/Resource/View.Php?Id=274541>,” <https://lms--paralel-esaunggul.ac.id/webpkgcache.com/doc//s/lmsparalel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541>.